



**KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH

**NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2024**

**KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**



**KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH

**NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KEDUNGPOH TAHUN ANGGARAN 2024**

**KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**



**LURAH KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 5. TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGPOH,

- Menimbang :**
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2024 merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan peraturan kalurahan kedungpoh nomor 5 tahun 2023;
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13. Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13..)
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35. Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
 25. Peraturan Desa Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
 26. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025;
 27. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6.. Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan Kedungpoh Tahun 2024;
 28. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 8.. Tahun 2023 tentang Pungutan Desa Kedungpoh Tahun 2024;
 29. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 7.. Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Bumkal "Murakabi" Tahun 2024;
 30. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.555.601.200
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.534.907.034</u>
Surplus/Defisit	Rp. 20.694.166
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 79.305.834
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. (20.694.166)
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK KEDUNGPOH,

RUSLAN MUDZAKIR

LEMBARAN DESA KEDUNGPOH TAHUN 2023 NOMOR ..9..


LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.425.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.516.176.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.555.601.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	744.929.224,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	923.564.378,00	
5.3.	Belanja Modal	797.961.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.451.932,00	
	JUMLAH BELANJA	2.634.907.034,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.694.166,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.305.834,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79.305.834,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.694.166,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungpoh, 01 January 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPON
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.425.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.516.176.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.555.601.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.096.161.602,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	890.021.902,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	596.089.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	596.089.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.280.224,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.280.224,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	82.608.778,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.608.778,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.330.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.330.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.603.900,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.603.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.960.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.960.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.350.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.567.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.018.500,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	21.998.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	21.998.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.000.000,00	ADD, DLL
1.2.90	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	650.700,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.700,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.500.000,00	PSH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.680.800,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.765.800,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.765.800,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.048.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.048.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	38.367.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.867.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	105.291.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.644.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.644.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.075.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.708.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.708.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.263.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.263.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	23.338.200,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.338.200,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.215.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.753.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.753.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	960.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.585.500,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.585.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	2.430.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	2.430.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.720.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.6.		Sub Bidang Pertanahan	1.600.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.600.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>900.273.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	202.650.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	93.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.050.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.100.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	97.500.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.788.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	81.418.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.418.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.175.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.475.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.025.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.825.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1.825.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	13.945.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.945.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420.320.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	59.112.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	59.112.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.684.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.684.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	210.524.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	210.524.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.915.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	55.915.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	55.915.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	1.750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	72.900.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	70.000.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.900.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	75.950.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	54.255.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.255.000,00	DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.255.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.075.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.075.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.020.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.520.000,00	ADD, DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.600.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>394.070.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	334.566.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	16.675.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.675.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	223.945.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.967.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	199.978.500,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	3.050.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	90.896.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.896.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.150.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	10.850.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	7.300.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	32.277.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.421.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.421.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	28.856.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.856.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.577.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.577.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.577.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>68.481.932,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.251.932,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.251.932,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.251.932,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.534.907.034,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.694.166,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.305.834,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.694.166,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungpoh, 01 January 2024



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2024

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun 2024, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 23 Desember 2023
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

G. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2024”

H. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Prapto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid AH dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :

“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2024”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 23 Desember 2023

Ketua Bamuskal



DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Sabtu, 23 Desember 2023
 JAM : 20.00 WIB - Selesai
 TEMPAT : Balai Kalmahan Kedungpoh
 ACARA : Pembahasan Portal Kedungpoh Tutang Apiskal TA. 2024.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Droefto S	Jongjoh Tegal	Ketua BPD.	
2	Akhid H	Kedungpoh	Sec. Kamikal	
3	Purjuman	Melayan	wali kehea	
4	Ristilah	Kdp Kulon	anggota	
5	Warito	Smom	Anggota	
6	Haiban zainuri	Kdp Lor.	anggota	
7	Rudi Andako	Kdp Kidul	anggota	
8	Sumarno	Gepungan	Anggota	
9	Kolits N	Kep Tengah	Ramong	
10	Ruslan M.	Kdp Lor.	Carik.	
11	Syop S.	Kecaya.	Duluhi.	
12	Wahid S	Kedung	Duluhi	
13	Rosasilah R	Dp Tegal	Staf	
14	Istra M	Dp Kulon	Staf	
15	Kiduk P	Kudus	Staf	
16	Yusuf t	Smom	Demarta	
17	Dwiyono	Kedungpoh	Wakil	
18	Nuri Handoko	Mojosari	Pamfure	
19	Prijanto	Kdp Lor	Jugabaja	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 21 /KPTS/2023
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang . a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024,
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

II. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.1.096.161.602,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 900.273.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 75.950.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 394.070.500,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 68.451.932,-

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 79.305.934,-
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 100.000.000,-
3. Selisih Pembiayaan Rp. 20.694.166,-

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023.

KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 29 Desember 2023



- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
- 15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 21.425.000,- |
| 2. Dana Transfer | Rp.2.516.176.200,- |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 18.000.000,- |

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
 NGLIPAR NO. 31 /KPTS/2023
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN KEDUNGPPOH TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
 LANJA KALURAHAN, DAN PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KALURAHAN : KEDUNGPPOH

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan perihal Pembahasan dan Penye-pakatan Perkal tentang APBKal.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musya-warah Kalurahan perihal Pembahasan dan Penye-pakatan Perkal tentang APBKal.	

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- a. Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- b. Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RPKKal tahun berkenaan	√			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum :

- a. Kalurahan Kedungpoh sudah disusun berdasarkan RPKKal Kalurahan Kedungpoh.
- b. Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esetimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perkal terkait Penda-patan Asli Desa misal Pungutan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

Kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan :

- Hasil Pencermatan estimatis pendapatan Kalurahan sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Kedungpoh.
- Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Kalurahan.
- Pendapatan Kalurahan dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk : a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan b. Operasional pemerintahan Kalurahan c. Tunjangan dan Operasional BPKal d. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√ √ √ √			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Kalurahan dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√		Standar Harga Barang dan Jasa yang dite-tapkan Kabupaten	

- Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening Belanja
- Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
 - Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
 - Untuk belanja Kalurahan seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional Bamuskal serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	√			
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumkal	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumkal telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Bumkal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√			
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		√		

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan

- Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- Belum disusun Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
- Sudah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMkal.
- Sudah ada Perkal tentang Penyertaan modal pada BUMKal.
- Terdapatk SILPA untuk APBKal Tahun sebelumnya.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kedungpoh Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
- Perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUMKal.
- Pemerintahan Kalurahan wajib membuat laporan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan BUMKal.

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2023

Ketua Tim Evaluasi

Nama : HERU WIDIYANTA, SIP.

Jabatan : Panewu Anom

Hasil Evaluasi

- Untuk disetujui Panewu
- Untuk diperbaiki Lurah



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦶꦥꦏꦠ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN :Kedungpoh
KAPANEWON : Nglipar

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi								
1	Rancangan APBKal Kedungpoh Tahun 2024 belum menyajikan proyeksi SILPA 2023 Kalurahan.	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyajikan nilai Proyeksi SILPA 2023 dalam APBKal 2024 sesuai dengan perhitungan proyeksi yang memadai.								
2	Terdapat anggaran belanja Tunjangan Hari Raya untuk tenaga Harian Lepas melebihi standar harga SSH dan SBU dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"><thead><tr><th>RAPBKal</th><th>SSH dan SBU</th><th>Selisih</th><th>Volume</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rp800.000</td><td>Rp600.000</td><td>200.000</td><td>2 OB</td></tr></tbody></table>	RAPBKal	SSH dan SBU	Selisih	Volume	Rp800.000	Rp600.000	200.000	2 OB	Melakukan koreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2024 atas anggaran belanja THR untuk THL tidak melebihi ketentuan dalam SSH dan SBU.
RAPBKal	SSH dan SBU	Selisih	Volume							
Rp800.000	Rp600.000	200.000	2 OB							
3	Terdapat kekurangan volume anggaran belanja Penghasilan Tetap dan Honor Pelaksana Kegiatan, untuk Pangripta belum sesuai dengan analisa kebutuhan dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"><thead><tr><th>Uraian</th><th>Volume RAPBKal</th><th>Volume Analisa perhitungan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Siltap</td><td>8 OB</td><td>10 OB</td></tr></tbody></table>	Uraian	Volume RAPBKal	Volume Analisa perhitungan	Siltap	8 OB	10 OB	Melakukan koreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2024 atas Siltap dan Honor Pelaksana Kegiatan untuk Pangripta (Perencanaan) sebanyak 10 OB.		
Uraian	Volume RAPBKal	Volume Analisa perhitungan								
Siltap	8 OB	10 OB								

No	Kondisi/Kelemahan			Rekomendasi
	Honor Pelaksana Kegiatan	8 OB	10 OB	
4	<p>Anggaran insentif RT/RW Tahun 2024 pada kegiatan 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, belum dinaikkan Rp10.000,00/OB dari nilai Anggaran Tahun 2023.</p>			Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menaikkan nilai insentif RT/RW Rp10.000,00/OB dari nilai anggaran tahun 2023
5	<p>Terdapat anggaran belanja Operasional Bamuskal yang dianggarkan dalam kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</p>			Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan tidak menganggarkan belanja operasional Bamuskan dalam kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
6	<p>Terdapat anggaran belanja yang tidak didukung dengan analisa perhitungan RAB yang tepat dan memadai diantaranya pada kegiatan berikut:</p> <p>a. Belanja Rehab Gedung Kantor pada kegiatan 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa **)</p> <p>b. Belanja Jaringan air bersih Padukuhan Gentungan ,Jaringan air bersih Padukuhan Gojo, Jaringan air bersih Padukuhan Sinom dalam Kegiatan 2.4.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)</p> <p>c. Belanja Pembangunan Drainase, Pembangunan Kamar Mandi, Rehab Kolam Renang, Pembuatan Pagar Pintu Masuk dalam Kegiatan 2.8.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)</p> <p>d. Pembangunan JUT dalam kegiatan 2.3.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p>			Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyusun anggaran belanja dengan rincian perhitungan yang tepat dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	<p>a. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan 4.5.91. Penyelenggaraan pameran</p>			Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan tidak menganggarkan Honor Tim Pelaksana Kegiatan dalam

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi																								
	<p>pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa, dengan rincian anggaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Honor Penanggungjawab 1 OB @Rp250.000 ■ Honor Ketua 1 OB @Rp225.000,- ■ Honor Sekretaris 1 OB @Rp25.000,- ■ Honor Anggota 8 OB @Rp175.000,- 	<p>kegiatan 1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.</p>																								
8	<p>Anggaran atas honorarium petugas pengelola SID beium dilakukan secara optimal sesuai dengan SSH dan SBU untuk mendukung keberlangsungan Sistem Informasi Desa dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="225 880 826 1115"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">RAPBkal</th> <th colspan="2">SSH dan SBU</th> </tr> <tr> <th>Harga Satuan</th> <th>Vol</th> <th>Harga Satuan</th> <th>Vol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Admin</td> <td>100.000</td> <td>3</td> <td>200.000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Operator</td> <td>100.000</td> <td>3</td> <td>175.000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Jurnalis</td> <td>100.000</td> <td>3</td> <td>150.000</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	RAPBkal		SSH dan SBU		Harga Satuan	Vol	Harga Satuan	Vol	Admin	100.000	3	200.000	8	Operator	100.000	3	175.000	8	Jurnalis	100.000	3	150.000	8	<p>Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyesuaikan anggaran honorarium petugas pengelola SID sesuai dengan ketentuan dalam SSH dan SBU.</p>
Uraian	RAPBkal		SSH dan SBU																							
	Harga Satuan	Vol	Harga Satuan	Vol																						
Admin	100.000	3	200.000	8																						
Operator	100.000	3	175.000	8																						
Jurnalis	100.000	3	150.000	8																						
9	<p>Terdapat anggaran Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber pada Kegiatan 1.4.91. Pengisian Perangkat Desa (Pangripta) melebihi ketentuan dalam SSH dan SBU dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="225 1346 826 1574"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>RAPBkal</th> <th>SSH dan SBU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua tim penguji</td> <td>550.000</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris</td> <td>425.000</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>350.000</td> <td>250.000</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	RAPBkal	SSH dan SBU	Ketua tim penguji	550.000	350.000	Sekretaris	425.000	300.000	Anggota	350.000	250.000	<p>Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyesuaikan anggaran honorarium tim Penguji Pengisian Perangkat Kalurahan tidak melebihi dengan ketentuan dalam SSH dan SBU.</p>												
Uraian	RAPBkal	SSH dan SBU																								
Ketua tim penguji	550.000	350.000																								
Sekretaris	425.000	300.000																								
Anggota	350.000	250.000																								
10	<p>Terdapat anggaran honor moderator dianggarkan tidak efisien sebanyak 3 OH dengan analisis kebutuhan hanya 1 OH dalam kegiatan 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</p>	<p>Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyesuaikan anggaran Honorarium Moderator sebanyak 1 OH.</p>																								
11	<p>Terdapat anggaran belanja Barang yang diberikan kepada masyarakat yang belum</p>	<p>Anggaran Belanja Barang yang diberikan kepada masyarakat yang dituangkan</p>																								

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	<p>didukung dengan dokumen proposal dan rincian <i>by name by address</i> diantaranya ditemui pada kegiatan berikut:</p> <p>a. Belanja diserahkan kepada masyarakat-cultivator dalam kegiatan 4.2.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</p> <p>b. Belanja Bantuan Ternak Kambing dalam kegiatan 4.2.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</p> <p>c. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan pada kegiatan 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</p>	<p>dalam RABPKal adalah yang telah melalui mekanisme pengajuan dan evaluasi proposal sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam rincian <i>by name by address</i>.</p>
12	<p>Terdapat anggaran belanja transport yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya pada:</p> <p>a. Transport peserta rapat kegiatan 3.4.95. Operasional LPMD dan/atau LPMP</p> <p>b. Transport peserta pelatihan Perangkat Kalurahan pada kegiatan 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa tidak sesuai karena kegiatan dilaksanakan di Balai Kalurahan</p>	<p>Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan tidak menganggarkan Transport Peserta Rapat pada kegiatan 3.4.95. Operasional LPMD dan/atau LPMP, dan Transport pelatihan Perangkat Kalurahan pada kegiatan 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.</p>
13	<p>Terdapat anggaran Penyertaan Modal pada BUMKAl yang belum didasari dengan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, dan melalui analisa kelayakan usaha BUMKAl.</p>	<p>Agar tidak menganggarkan Penyertaan Modal yang tidak melalui penetapan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, dan melalui analisa kelayakan usaha BUMKAl.</p>
14	<p>Belum seluruh rencana kegiatan selesai disusun dalam draft APBKAl 2024 yang disajikan dalam desk Asistensi.</p>	<p>Menyelesaikan penyusunan rancangan anggaran kegiatan dalam APBKAl 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
15	<p>Terdapat kegiatan dalam APBKAl 2024 yang tidak selaras dengan penetapan kegiatan dalam RKP 2024 yaitu kegiatan 2.4.11 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa</p>	<p>Agar dalam penyusunan anggaran kegiatan dalam APBKAl 2024 selaras dengan RPKAla 2024 yang telah ditetapkan.</p>
16	<p>Terdapat kegiatan wajib yang belum dianggarkan diantaranya:</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Wisata Kalurahan</p> <p>b. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat</p>	<p>Melakukan koreksi dengan menganggarkan kegiatan wajib dalam APBKAl 2024</p>

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	sesuai yang tertuang dalam RKP Kalurahan Tahun 2023	

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal ... Desember 2023;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal ... Desember 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



(DPMKP2KB)

Khoiru Rahmat Widiyanto, SE, MM

NIP.19730403 200501 1 009

(Kapanewon)

Kuncara Ari Wibawa, SH, MM

NIP. 19670403 199503 1 001

Wonosari, 12 Desember 2023

Ketua Tim,

Y. Bosko Ismoyo

NIP. 19780101 201101 1 006

Pengendali Teknis,

Liza Februarti, SE

NIP.19830211 200604 2 010

(Pendamping Kabupaten)

Adi Fitrianto, A.Md